



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI PENGATURAN LEMBAGA FILANTROPI MELALUI REVISI UU NO. 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Timothy Joseph Shekinah Glory
Analisis Legislatif Ahli Pertama
timothy.glory@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia sekali lagi dinobatkan sebagai peringkat pertama negara paling dermawan di dunia menurut World Giving Index 2023. Dalam survei yang digelar oleh Charities Aid Foundation, untuk enam kalinya Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama tersebut. Tingginya tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memiliki kepedulian tinggi dalam menghadapi masalah sosial yang terjadi. Meningkatnya angka kepedulian masyarakat dalam berbagi, diiringi pula oleh semakin banyaknya aksi sosial dan komunitas sosial yang lahir di masyarakat, salah satunya adalah lembaga filantropi.

Filantropi adalah bentuk usaha seseorang dalam mencintai sesama berdasar nilai kemanusiaan melalui sumbangan uang, waktu, dan tenaga untuk menolong orang lain. Secara luas filantropi diartikan sebagai suatu kesadaran seseorang untuk memberi dan menolong sesama dalam rangka mengatasi masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Lembaga filantropi didirikan menjadi lembaga yang tidak mencari keuntungan dalam melaksanakan program-programnya. Adapun fungsinya adalah untuk mensejahterakan hidup penerima manfaat dalam jangka waktu panjang dan berkelanjutan, dimana penerapan program dan kegiatan yang diberikan diharapkan tidak berhenti hanya untuk memenuhi kebutuhan sementara saja.

Perkembangan kegiatan filantropi di Indonesia dapat dibuktikan selain dengan meningkatnya antusias masyarakat dalam melakukan kegiatan filantropi, juga ditandai dengan peningkatan organisasi baru dalam filantropi. Menurut situs filantropi Indonesia, jumlah lembaga filantropi di Indonesia telah mencapai 170 di tahun 2024, di antaranya meliputi bidang keagamaan, keluarga, media massa, perusahaan, dan sebagainya. Filantropi memiliki potensi besar sebagai sumber dukungan dana, salah satunya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana pendanaan sektor filantropi di Indonesia dinilai memiliki peran penting pada isu pembiayaan, implementasi, serta monev aksi kolektif dalam pencapaian SDGs. Laporan Indonesia *Philanthropy Outlook 2024* yang disusun oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyatakan bahwa 89% program filantropi terbukti berhasil menyelaraskan atau sesuai dengan agenda SDGs. Angka tersebut meningkat dari 84% pada laporan sebelumnya.

Untuk mempertahankan predikat sebagai bangsa yang paling dermawan, selain akuntabilitas dan tata kelola yang baik juga diperlukan harmonisasi regulasi yang mendukung perkembangan filantropi di Indonesia. Regulasi dibutuhkan tidak hanya menjamin kepastian kemudahan dalam menderma namun juga menyesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat dalam hubungannya dengan kegiatan filantropi. Selama ini kegiatan filantropi masih mengacu pada UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB), dimana selama 62 tahun sejak berlakunya aturan tersebut masih banyak persoalan penyelenggaraan uang atau barang yang saat ini dirasa sudah tidak mampu diselesaikan dengan menggunakan UU PUB sebagai dasar hukum.

Meski berbentuk undang-undang namun materi muatan di dalam UU PUB hanya mengatur kegiatan penyelenggaraan uang atau barang secara konvensional seperti melalui amal, bazar, lelang, dan sebagainya sehingga belum menjangkau pengaturan kegiatan penyelenggaraan uang atau barang secara *online (donation based crowdfunding)* yang banyak dilakukan oleh lembaga filantropi saat ini. Tidak hanya itu, asas transparansi, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum diatur di dalam aturan tersebut. Aturan sanksi juga perlu direvisi karena dalam UU PUB sanksi pidana yang dikenakan hanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10.000,-. Oleh karena itu, untuk memperkuat keberadaan lembaga filantropi maka diperlukan adanya revisi UU PUB. Revisi ini dibutuhkan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat aktivitas filantropi pada masa kini sudah semakin selaras dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Atensi DPR

Tidak dipungkiri bahwa globalisasi menyebabkan perubahan gaya hidup di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas pengguna internet, media sosial, dan aplikasi *online*. Dengan kemudahan teknologi dan digitalisasi saat ini, kegiatan donasi atau sumbangan berupa uang atau barang telah banyak dilakukan dengan menggunakan cara melalui beragam platform digital. Meningkatnya beragam lembaga filantropi di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepedulian tinggi dalam menghadapi masalah sosial yang terjadi. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan revisi UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Revisi dibutuhkan agar pengaturan kegiatan pengumpulan uang atau barang selaras dengan kondisi saat ini. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membangun sistem pengawasan terhadap kegiatan filantropi.

Sumber

filantropi.or.id, 8 Mei 2024;
 Media Indonesia, 3 Juli 2024;
 republika.id, 3 Juli 2024;
 unesa.ac.id, 29 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro
 Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Sulasi Rongiyati
 Suhartono
 Venti Eka Satya
 Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Kesra
 Yulia Indahri
 Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.